



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/150/III.01/PD/XI/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca** : a Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan PELANGI Nomor : 010/PAUD/PG/TP/VIII/1015 tanggal 08 Agustus 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dan Kemasyarakatan
- b Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Teluk Pandan Nomor : 800/013/III.01.K/2015 Tanggal 11 Agustus 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan
- Menimbang** : a Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Teluk Pandan PAUD PELANGI telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan
- b Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi Anak Usia Dini
- c Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak
- 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3 Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (Nspp) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Dan Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak
- Memperhatikan** : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Teluk Pandan Nomor: 800/013/III.01.K/2015 Tanggal 11 Agustus 2015. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan se-kecamatan Teluk Pandan
- Memutuskan**
- Menetapkan** : Memberikan izin **perpanjangan** penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan alamat Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran
- Pertama** : Penyelenggara PAUD PELANGI seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal
- Kedua** : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali
- Ketiga** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 07 November 2015 sampai dengan 07 November 2019
- Kelima** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Keenam** :

Ditetapkan di : Gedung Tataan
Pada tanggal : 07 November 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

SABANI, SE.MM
Pembina Tk.1/TVb
NIP: 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedung Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Teluk Pandan